



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

**Pasal 1**

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 2**

Seluruh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.

**Pasal 3**

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2, tata cara penggunaan jenis penerimaan dari kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 4

Pengelolaan penerimaan dalam rangka kegiatan reboisasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

#### Pasal 5

Tatacara pengelolaan jenis-jenis penerimaan dari kegiatan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1987 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

#### Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Departemen dan Lembaga Non Departemen yang belum tercakup dalam lampiran Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 57.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1997  
TANGGAL 7 JULI 1997.

TENTANG  
JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
UMUM DI SEMUA DEPARTEMEN DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

- No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan)
  2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
  3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
  4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro)
  5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
  6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
  7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN IIA  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1997  
TANGGAL 7 JULI 1997

(1) JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI

No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1. Penerimaan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia.
2. Penerimaan dari jasa pengurusan dokumen kanselera.

(2) JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1. Penerimaan dari pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
3. Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
4. Penerimaan dari pemberian Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) baru.
5. Penerimaan dari pelayanan kesehatan.

(3) JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN.

No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1. Penerimaan denda administrasi.
2. Penerimaan dari pelayanan jasa hukum.
3. Penerimaan dari penggunaan jasa tenaga narapidana dan hasil penjualan barang keterampilannya.
4. Penerimaan dari pendaftaran ciptaan.

5. Penerimaan...